



Tinjauan Hukum Pidana terhadap Adat *Merariq* di Masyarakat Lombok Tengah

Taufiq Kurniawan

Institut Studi Islam Sunan Doe

Febria Syifa'unnufus

Institut Studi Islam Sunan Doe

Remanda Nadia Tamara

Institut Studi Islam Sunan Doe

Email: taufikurniawan14@gmail.com

Abstract.

Merariq is a unique form of marriage that exists in the Sasak tribe community. In general, marriage occurs because of interactions that are carried out between individuals with one another. This marriage is said to be unique because the procedure or process for the traditional marriage of the Sasak tribe is different from the procedures for other traditional marriages. The uniqueness of this traditional Sasak marriage can be seen from the process where if both parties, the man and the woman have agreed to enter into a marriage bond, the man flees the woman to his relative's house to hide a few days before the customary settlement is completed. The process of running away from this girl in sasak terms is called merariq/melaiq. The research was conducted in the Gerantung village with a qualitative research type. The data collection procedure was carried out using the observation method. The results of this study indicate that the view of criminal law on merariq customs for the Gerantung sub-district community is not contrary to existing customs, even in practice the community applies criminal acts if it violates customary and state regulations, one of which is Articles 330 and 332 against merariq customs.

Keywords: Criminal Law, Merariq, Sasak Customs.

Abstrak.

Merariq merupakan suatu bentuk perkawinan unik yang ada di masyarakat suku sasak. Secara umum, perkawinan itu terjadi karena adanya interaksi yang di lakukan antar individu yang satu dengan lainnya. Perkawinan ini di katakan unik karena tata cara atau proses perkawinana adat suku sasak ini berbeda dengan tata cara perkawinan adat lain yang ada di perovensi Nusa tenggara Barat. Keunikan perkawinan adat sasak ini terlihat dari perosesnya yang dimana bila kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melakukan ikatan perkawinan pihak laki-laki melarikan perempuan ke rumah kerabatnya untuk di sembunyikan beberapa hari sebelum penyelesaian adat di tuntaskan. Proses melarikan si gadis ini dalam istilah sasak di sebut merariq/melaiq. Penelitian di lakukan di desa Gerantung dengan jenis penelitian kualitatif.

Received Januari 25, 2023; Revised Febuari 2, 2023; Maret 22, 2023

* Taufiq Kurniawan, taufikurniawan14@gmail.com



Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang di lakukan secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum pidana terhadap adat merariq bagi masyarakat kelurahan Gerantung tidaklah bertentangan dengan adat yang ada bahkan dalam perkatiknya masyarakat menerapkan akan tindakan pidana jika melanggar aturan adat dan negara, salah satunya Pasal 330 dan 332 terhadap adat merariq.

Kata kunci: Hukum Pidana, Merariq, Adat Sasak.

LATAR BELAKANG

Suku sasak merupakan penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang mendiami pulau lombok. Mereka meliputi lebih dari 90% keseluruhan penduduk lombok. Suku sasak pada umumnya beraga Islam serta memegang teguh nilai-nilai budaya, selain itu di Lombok juga terdapat beberapa suku lain seperti suku Bali, suku Mbojo, suku Jawa, dan berbagai suku lain yang datang dan menetap di Lombok.

Perkawinan menurut masyarakat sasak lombok merupakan suatu hal yang suci dan sakral terlebih dalam pelaksanaannya di laksanakan dengan penuh hikmat, dan dengan pesta yang meriah, hal inilah yang terjadi di keluarahan gerantung. Serta dalam pelaksanaannya sebelum terjadinya perkawinan harus ada perjuangan dan usaha sebagai bukti keseriusan yang salah satunya dengan cara membawa lari calon memperlai wanita oleh calon mempelai pria, inilah yang unik dari adat di masyarakat lombok yaitu membawa lari seorang wanita dan adat ini dikenal dneagn sebutan merariq.

Bentuk perkawinan yang unik dan populer di masyarakat sasak adalah merariq. Merariq merupakan bagian dari tradisi perkawinan di indonesia, namun pada umumnya masyarakat luar banyak yang menganggap bahwa kawin lari ini sebagai pelanggaran terhdap adat, seperti di sulawesi selatan, batak dan lampung. Lain halnya dengan di pulau lombok kawin lari dianggap sebagai sebuah bentuk protes sosial yang terjadi ketika pemuda dan pemudi hendak dinikahkan. Praktek perkawinan dengan kawin lari (merariq) pada komunitas sasak sampai sekarang masih dilestarikan terlebih di kelurahan gerantung.

Asal mula merariq yang berkembang dalam masyarakat Sasak secara umum terdapat dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa merariq merupakan budaya asli masyarakat sasak.

Budaya merariq sudah dipraktekkan oleh leluhur masyarakat sasak jauh sebelum terjadinya infiltrasi budaya Bali dan datangnya kolonial Belanda. Pendapat kedua mengatakan bahwa merariq pada masyarakat suku Sasak dianggap budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat sasak serta tidak dipraktekkan masyarakat sebelum datangnya kolonial bali. Pendapat ini didukung oleh sebageian masyarakat sasak dan dipelopori oleh tokoh agama, pada tahun 1955 di Bengkel sebuah desa yang merupakan salah satu pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus tradisi merariq karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran islam penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa yang menjadi pusat kegiatan islam di lombok seperti pancor, Kelayu, Rempung dan lain-lain.

Teradisi merariq yang ada di lombok bukan merupakan teradisi yang diwariskan dari kolonial bali, dari beberapa hasil penelitian beberapa yang ada di lombok seperti perkampungan sekarbele yang tidak pernah dijajah oleh kolonial bali juga mempraktikkan budaya merariq bahkan mereka menjadikan adat yang telah di jalankan oleh para leluhur ini adalah bukti nyata akan adanya adat merariq merupakan adat asli suku sasak lombok. Kawin lari biasanya diartikan sebagai bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kedua belah pihak dari sepasang pemuda pemudi sebagai jalan keluar bagi mereka untuk menikah. Namun dalam tradisi masyarakat Sasak dimana kawin lari dikenal dengan sebutan merariq, kawin lari memiliki pemaknaan yang khas. Masyarakat Sasak mengartikan merariq sebagai proses pernikahan yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis sebelum prosesi perkawinan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan. Istilah merariq sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata merariq, diantaranya “berari” yang berarti berlari, yaitu seorang lelaki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi.

KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai adat merariq dalam adat suku sasak memang selalu memiliki daya tarik untuk dijadikan penelitian dalam berbagai macam perspektif, seperti tulisan annisa rizkiya amalia yang berjudul ”Teradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok”,



dalam tulisanya menjelaskan secara terperinci bahwa adat merariq semata-mata adalah adat murni dari leluhur terdahulu dan memiliki nilai-nilai spiritualitas didalamnya.

Nikmatul telah memaparkan bahwa adat merariq merupakan suatu kearifan lokal yang perlu dilestarikan ditengah era globalisasi. Febri Triwahyudi dan Achamd Mujab Masykur memaparkan juga bahwa adat merariq merupakan suatu simbolisasi keberanian mengambil resiko dan ketkutan saksi adat jika tidak dipertimbangkan inilah salah satu bentuk nilai yang terdapt di adat merariq.

Dalam adat merariq yang terajdi di keluarahan gerantung hukum sangat berperan penting dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman apabila terjdai hal-hal yang menyimpang maka hukum sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang menyimpang, berbicara mengenai hukum pidana, ada dua macam hukum yang berbeda dan digunakan oelh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis (hukum pidana adat) dan hukum yang bersumber pada KUHP dan peraturan undang-undang yang tertulis lainnya. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar keadilan dan keamanan di tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tentang delik adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tinjauan hukum pidana terhadap adat yang ada di masyarakat lombok khususnya di kelurahan gerantung. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Berdasarkan objek lapangan atau lokasi dalam hal ini peneliti mengambil daerah kelurahan Gerantung, kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai daerah penelitian guna mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum pidana terhadap adat merariq yang ada di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

1. Adat Merariq

Secara historis sebelum menjadi wilayah Provinsi sendiri sejak Agustus 1945 Pulau Lombok masuk kedalam Wilayah Provinsi Sunda kecil yang meliputi Bali,

Lombok, Sumbawa, Flores, Rote, Sumba dan Sawu dengan pusat ibukota Singaraja di Pulau Bali dan di pimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Pudja. Pada 14 Agustus 1958 Propinsi Sunda kecil dipisah menjadi 3 (tiga) Provinsi yaitu Bali dengan ibukota Denpasar, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibukota Mataram, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Ibu Kota Kupang. Konon yang menjadi pertimbangan pemerintah membagi Nusa Tenggara menjadi tiga karna berdasarkan agama, dengan Provinsi Bali yang beragama Hindu, Provinsi NTB (Lombok dan Sumbawa) yang beragama Islam dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang beragama Kristen.

Adapun definisi tersendiri Merariq (kawin lari) adalah sistem adat pernikahan yang masih di terapkan di lombok, kawin atau nikah lari dalam bahasa sasak di sebut merarik. Adat sasak pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan melarikan, ikatan perkawinan tersebut di namakan merariq. Istilah merariq berasal dari kata dalam bahasa sasak “berari” yang artinya berlari dan mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah “lari” inilah arti yang sebenarnya dan arti yang kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak, sehubungan dengan itu bahwa tindakan berupa melarikan diri atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Bagi masyarakat suku sasak, perosesi perkawinan di lakukan tidak sebagaimana suku-suku lainnya yang ada di indonesia, bentuk perkawinan dalam suku sasak ini di laksanakan dengan cara melarikan seorang gadis pada malam hari atas kesepakatan kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan), keadaan ini berbeda dengan bentuk perkawinan dengan sistim lamaran. Dimana kalau dalam sistim ini perkawinan itu sudah di tentukan kapan hari, tanggal, bulan pelaksanaan perkawinan tersebut di lakukan atas sepengetahuan keluarga kedua belah pihak dalam perkawinan adat sasak meminta restu kepada orang tua adalah sangat tabu.

Meskipun pemuda (terune) dan si gadis (dedare) yang telah lama menjalin hubungan yang mendalam dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, sungguh pun hubungan itu di setujui dengan baik oleh orang tua si gadis, tetapi bila akan kawin orang tua si gadis tidak perlu di minta atau di kasih tau dan juga tidak boleh tau. Mengapa dalam perkawinan adat terjadi hal seperti itu, karna dalam filosofi sebagian masyarakat sasak pada dasarnya manusia itu bukanlah burung atau binatang peliharaan yang sewaktu-waktu bisa di minta atau di perjual belikan.



Oleh sebab itu bagaimanapun tingkat kedekatan maupun setujuannya keluarga perempuan terutama ayah dan ibunya dalam hal perkawinan tabu untuk di beri tahu. Karena secara antropologis perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup manusia.

Di ketahuai bahwa pada masyarakat Sasak secara umum di kenal sebagai macam bentuk dan sistim perkawian. Diantara sistim perkiwinan tersebut adalah a) sistim *menggah* merupakan sistim dimana pemuda melarikan gadis dengan cara paksa pada siang hari, kemudian di bawa ke rumah pemuda dan di jadikan isteri. Cara ini adalah cara yang tidak umum terjadi tapi di akui oleh masyarakat Sasak; b) sistim *tadong* atau *kawin tadong* yaitu sistim perkawinan dengan menjodohkan seorang gadis ketika dengan seorang laki-laki sebelum dewasa. c) sistim *ngelamar* atau *ngendeng* atau *nunas* yakni sistim perkawinan yang di langsunngkan dengan sistim minta izin atau *ngelamar* si gadis secara resmi terlebih dahulu kepada orangtuanya untuk dijadikan sebagai isteri oleh seorang pemuda atau yang menginginkannya. Dalam peroses lamaran itu di lakukan setelah adanya kesepakatan antara si pemuda dengan si gadis untuk membina rumah tangga melalui perkawianan yang sah; d) sistem *nyerah* hukum atau *memampon*.

2. Nilai-Nilai dalam Perkawinan Adat Sasak

Adat merariq suku sasak memiliki banyak nilai-nilai positif dan tidak semua orang tau akan itu dikarekan para luluhur dulu tidak akan menerapkan dan melakukan proses merariq jika didalamnya tidak sesuai dengan hukum islam, nilai-nilai tersbut adalah sebagai berikut :

a) Nilai kebenaran ini adalah nilai yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi dan cipta). Nilai kebenaran merupakan sesuatu yang mutlak sebagai hal yang kodrati. Karna itu allah memberikan nilai kebenaran melalui akal pikiran manusia. Kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat akan banyak bersinggungan dengan sikap dan perilaku serta sopan santun.

b) Nilai Religius merupakn nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada hidayah dari tuhan yang maha kuasa. Melalui nilai religius, manusia mendapat petunjuk dari tuhan tentang cara menjalani kehidupan. Dalam pandangan islam, perkawinan atau pernikahan di nilai sebagai “sunnah” sebagai teradisi yang mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW.

Dari kajian terhadap ayat-ayat yang membahas soal perkawinan atau pernikahan tersebut menurut Nurkholis dan Baso (2010:244) dapat di simpulkan sejumlah perinsip dasar yang menjadi suatu landasan dari perkawinan itu, pertama perinsip monogami. Kedua perinsip cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Ketiga perinsip saling melindungi dan melengkapi.

c) Nilai Keberanian dan Tanggung Jawab adalah Setelah si gadis di tanya akan kesediannya untuk menjadi isteri seorang pemuda (nenari) maka si gadis bisa menentukan kapan dia siap untuk di larikan. Saat dimana waktu si laki-laki dan para kerabat melarikan si gadis inilah terdapat di dalamnya nilai keberanian yang di rasakan seorang tersebut. Meskipun pada saat melarikan ini penuh dengan resiko yang bilaman di ketahui oleh keluarga dari si gadis maupun kerabatnya, maka hal ini bisa jadi saling rebutan namun proses tersebut harus di lalui karena ini nilai keberanian sudah diyakini adanya.

d) Nilai Kepatuhan dalam perkawinan adat sasak di tandai dengan kepatuhan dari unsur-unsur yang ada di masyarakat dalam hal yang menyangkut perkawinan. Contoh dari nilai kepatuhan pada masyarakat biasanya di tunjukkan oleh para pemuda yang kalah bersaing dalam mempersunting seorang gadis pujaan, meskipun pemuda tidak di pilih tetapi pada saat terjadinya proses perkawinan tersebut yang di pilih oleh si gadis tetap menjaga hubungan baik dengan kedua mempelai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam adat merariq bukanlah suatu yang mutlak diterima oleh semua kalangan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh pemuka agama bapak nurawan” Saya kurang menyukai tentang adat merariq atau kawin lari ini karena yang saya ketahui bahwa di dalamnya tidak ada namanya saling mengenal terlebih dahulu baik bibit dan bobotnya sehingga akan rentan terjadinya perceraian di akibatkan tidak adanya proses saling mengenal terlebih dahulu”. Hal senada juga di sampaikan oleh bapak junaidi “Bahwa dalam melaksanakan proses merariq ini kami disini sudah mulai membuka gagasan dan pertauran yang memng kami tnamkan kepada anak-anak ataupun generasi muda bahwa adat boleh berlangsung tapi alangkan baiknya terlebih dahulu di awali dengan saling mengenal atau paling bagus di barengi dengan tunangan”. Hal ini di ungkapkan oleh seluruh responden. Mereka cenderung beranggapan proses ataupun ketentuan adat merariq ini tidak di pisahkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Agama.



3. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Adat Merariq

Hukum Pidana menurut Van Hattum adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang di ikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang di lakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, berbicara mengenai Undang-undang tentang perkawinan merupakan produk hukum negara (state law) yang secara substantif bermuatan hukum Islam (islamic law), pada satu sisi dimensi pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan, masih belum bisa di terima sepenuhnya oleh sebagian kalangan umat Islam sendiri.

Adat merariq yang ada di keluarah gerantung jika ditinjau dari teori hukum pidana, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dapat di bagi dalam berbagai perbuatan yakni membawa lari sesorang yang belum dewasa dan dari kekuasaan orang tua atau walinya, sebagaimana yang sudah di atur dalam pasal 330 KUHP yang merumuskan dan berbunyi :

a) Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa sah atas nya atau penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

b) Di jatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu di lakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya di bawah dua belas tahun.

Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasann merupakan hal yang memperberat akan hukuman pidana. Sehingga, delik aslinya yang tercantum di ayat (1) tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Bagian inti dari delik (*Delict best and delen*) adalah dengan sengaja, menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang di tentukan untuk dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Kekuasaan atau ancaman kekerasan apabila anak itu belum berumur dua belas tahun.

Untuk memahami arti merariq pasal 91 KUHP memberikan pengertian (1) yang masuk sebutan kekuasaan bapak, yaitu kekuasaan kepala keluarga: (2) yang masuk sebutan ibu bapak yaitu orang kepala keluarga (3) yang masuk sebutan bapa yaitu orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapa (4) yang masuk dengan sebutan anak, yaitu orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Dalam pasal 330 KUHP ini mensyaratkan kesengajaan yang berarti secara umum bahwa kesengajaan itu di tunjukkan kepada bagian delik berikutnya. Melarikan perempuan yang belum dewasa secara lengkap di sebutkan pada Pasal 332 KUHPidana berbunyi dengan di hukum karena melarikan perempuan adalah sebagai berikut : (1e) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barangsiapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah. (2e) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Berdasarkan pemaparan di atas inti dari delik yang di atur dalam Pasal 332 KUHP adalah:

a) Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa

Membawa lari berarti memerlukan tindakan aktif dari laki-laki yang pergi menghendaki suatu tindakan. Usaha penguasaan atas wanita itu tidak memerlukan kekuasaan secara lama. Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tapi kesengajaan di tunjukkan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat di anggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika dirintangi ia tetap akan melakukannya. Selain itu yang di maksud dengan perempuan yang belum dewasa adalah perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Pasal 50 Undang-Undang Nomer 2 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan batas usia yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.



b) Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui perbuatan itu: Dengan kemauan perempuan itu, artinya setelah adanya tindakan aktif laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

c) Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik dengan di luar perkawinan, untuk memiliki perempuan tidaklah perlu penguasaan atas perempuan dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*. Maka harus di adakan pembatalan terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Yang dapat membuat pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, nenek, wali bagi mereka yang di bawa perwalian.

Hal ini tidak dapat di pungkiri lagi bahwa pernyataan hasil wawancara dengan ketua adat bapak Kharudin menyampaikan “Adat yang berlangsung tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karna salah satu nilai yang ada dalam merariq yaitu sukuran makna yang terkandung di dalmnya adalah adanya keberhasilan dari pihak laki-laki atas melarikan anak perempuan. Belum sampai disini dari pihak laki-laki wajib memberitahuakan kepada pihak perempuan supaya orang tua calon isteri tidak resah. Setelah itu ada yang di namakan besejati atau nyelabar pihak laki-laki menemui kepala dusunya untuk memberitaukan kepada pihak perempuan tidak hilang tetapi di ambil oleh pihak laki-laki, orang yang akan mengabari tidak sembarangn di dalam adat lombok juga memiliki kasta seperti Raden minimal yang memberitahuakn kepada pihak perempuan sebanyak 10 orang, yang kedua namnyanya Bape minimal yang mnyampaikan ke pihak perempuan sebanyak 6 orang, dan yang ketiga Buluk Ketujur minimal yang mnyapaikannya sebanyak 2 orang”.

Berdasarkan penjelasan KUHP pasal 330 dan 332 ini sama dengan apa yang di terapkan dalam adat merariq di Kelurahan Gerantung, Adat merariq menekankan juga tiga syarat yang tidak boleh di langgar, Pertama, Perempuan yang harus di nikahkan harus berusia 19-20 ke atas kurang dari hal tersebut akan di tegakkan oleh hukum yang berlaku, Kedua, dalam praktik merariq terdapt aturan yang di sebut dengan *belakok* (meminta izin kepada keluarga perempuan untuk anaknya akan di curi sebagai calon istri sang lelaki), Ketiga, dari pihak lelaki tidak pernah menginginkan untuk menguasai perempuan karna dalam adat merariq terdapat nilai-nilai seperti, nilai kebenaran, nilai religius, nilai keberanian, dan tanggung jawab, dan nilai kepatuhan.

Adapun berdasarkan literatur dan informasi dari berbagai narasumber, dapat di ketahui bahwa nilai-nilai dalam praktik merariq bagi masyarakat Lombok bukanlah rahasia umum lagi, misalnya: sifat pemberani, kesungguhan dan tanggung jawab, Seorang pemuda ketika ingin mengambil gadis, maka dia harus punya keberanian, kesungguhan dan tanggung jawab atas segala resiko yang di ambil.

Sikap heroik atau kepahlwanan merupakan salah satu alasan mengapa terdidi melarikan (melaiang) di pertahankan dalam perkawinan adat sasak di Lombok. Sikap demikian menurut masyarakat sasak merupakan sesuatu yang mutlak di perlukan apabila berkinginan untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai perempuan yang sudah diidam-idamkan. Dari sisi sepeirit "heroisme" tersebut sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat erat dengan ajaran islam. Islam senantiasa mengajarkan agar dua pihak yang ingin menikah hendaklah didasari oleh perasaan yang kuat untuk saling memiliki. Hanya saja perasaan tersebut tidak harus di tunjukkan dengan cara melarikan gadis sebagai calon isteri. Teradisi adat Sasak Lombok ini sebnarnya sudah banyak yang paralel dengan ajaran islam, seperti soal *pisuke* dan *nyongkolan*. *Pisuke* sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, tetapi harus ada kerelaan keluarga kedua belah pihak.

Keterkaitan nilai-nilai dalam perkawinan adat sasak sebagai pertimbangan bahwa hukum adat dan hukum pidan menjadi satu tak bisa di pisahkan satu sama lain: pada dasarnya nilai-nilai yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat merupakan sesuatu yang abstrak atau tidak berwujud karena nilai itu tidak dapat di lihat atau di raba oleh indra manusia. Nilai itu akan tampak apabila di barengi dengan adanya aktivitas manusia. Oleh karna itu keterkaitan nilai-nilai dalam perkawinan adat sasak tidak hanya di lihat dari "apa" nya yang ada dari nilai perkawinan adat sasak itu, tetapi yang paling penting adalah "bagaimana"nya nilai-nilai yang ada dapat di terapkan dan di kondisikan sesuaikan dengan hukum pidana oleh generasi yang akan datang. "bagaimana"nya nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat seperti adat-istiadat, norma-norma dan lain sebagainya itu di wariskan kepada generasi berikutnya melalui proses belajar. Menurut peursen "belajar" tidak hanya mngetahui sesuatu.



Menemukan pemecahan bagi seluruh masalah sosial merupakan bagian dari sebuah proses belajar. dengan demikian kebudayaan yang merupakan warisan leluhur bangsa indonesia tidak sekedar berfungsi sebagai kata benda, tetapi kebudayaan tersebut merupakan suatu kata kerja karena kebudayaan itu sesungguhnya di pelajari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandangan hukum pidana terhadap adat merariq bagi masyarakat kelurahan gerantung tidaklah bertentangan dengan adat yang ada bahkan dalam perkatiknya masyarakat menerapkan akan tindakan pidana jika melanggar aturan adat dan negara, salah satunya Pasal 330 dan 332 terhadap adat merariq memiliki aturan yang sejalan dalam praktik dan penegakan hukum di dalam adat merariq. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Nilai-nilai itu tidak akan lepas dari sikap dan sifat-sifat yang di miliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa Rizky Amalia, “Teradisi Perkawinan Merarqi Suku Sasak Di Lombok”.
- Bustami Saladin, “Tradisi Merariq Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam Jurnal Tradisi Merariq Suku Sasak, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.
- Erni Budiwanti, 2000, Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima, Yogyakarta, LKIS.
- Febri triwahyudi, and Achamd Mujab Masykur, Makna merariq dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat, Jurnal Empati vol.3, No. 1(2014).
- Jawahir Thontowi, 2007, Hukum Kekerasan Dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa Di Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Pustaka Fahima.
- Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Unadng RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Lalu Lukman, 2005, Pulau Lombok Dalam Sejarah, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- M. Syamsudin, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nikmatul, praktik taukil wali Nikah Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti, Kec. Andong. Kab,Boyolali (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).
- Tim Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Depdikbud.
- Topo Santoso, 1990, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Ersesco.

Wawancara dengan J (Inisial Nama Masyarakat), Kelurahan Gerantung, Peraya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 17 April 2019, Pukul 15.04 Wita.

Wawancara dengan K (Inisial Nama Tokoh Adat), Kelurahan Gerantung, Peraya Tengah, Lombok Tengah, tanggal 17 April 2019, Pukul 13.00 Wita.